



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 202 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT  
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor-roda empat ;
- b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang - perlu menunjuk seorang pejabat penanggung jawab kendaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE  
NEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT -  
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Memunjuk kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang ( Pool ) dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Memunjuk Pejabat yang berwenang selaku penanggung jawab terhadap pengurusan / pemeliharaan kendaraan dinas operasional, sebagaimana tersebut dalam lajur 9, serta dengan pengemudi sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 16 - 8 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol - Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 202 TAHUN 1989.  
TANGGAL : 16 - 8 - 1989.

DAFTAR PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN  
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN RODA EMPAT

No.	Jenis Kendaraan	Merk	N o m o r			Tahun Pem. buatan	Wilayah Kerja	Penanggung Jawab	Penger
			Rangka	Mesin	Polisi				
1.	Station Wagon	Mitsubishi - L-300	L300GB-204120	4G32C-947600	L 6291 XX	1989	DPRD Kabupaten Dati- II Nganjuk.	Sekretaris DPRD Kab. Dati II Nganjuk.	
2.	Station Wagon	Mitsubishi - L-300	L300GB-204258	4G32C-947888	L 6581 XX	1989	Setwilda Tingkat II- Nganjuk.	Ka Bagian Umum & Protokol.	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
Drs. IENU SALAM